



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PENYEDIAAN DANA UNTUK MEMBIYAI BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemerintahan di Daerah sebelum ditetapkannya APBD tahun anggaran 2007 perlu memberikan Pedoman Penyediaan Dana untuk membiayai kegiatan dimaksud.
 - b. bahwa sesuai pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan setiap pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah kecuali untuk Belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat Wajib.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Dana untuk membiayai Belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat Wajib bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DANA UNTUK MEMBIAYAI BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja yang bersifat mengikat adalah Belanja yang dibutuhkan secara terus menerus yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
2. Belanja yang bersifat Wajib adalah Belanja untuk terjaminnya kelangsungan Pemerintahan Pelayanan Dasar Masyarakat seperti Pendidikan, Kesehatan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ke tiga.

Pasal 2

Penyediaan Dana untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 paling tinggi sebesar seper dua belas dari angka APBD tahun anggaran 2006 dan atau sesuai dengan kebutuhan setiap bulan dalam tahun anggaran 2007.

Pasal 3

Besarnya Dana yang dapat diajukan untuk Belanja yang bersifat Wajib menyesuaikan kebutuhan dan atau menyesuaikan jumlah anggaran yang telah menjadi kesepakatan dengan pihak ketiga dan atau sesuai dengan Kontrak Kerja.

Pasal 4

Rincian penyediaan Belanja yang bersifat mengikat dan bersifat Wajib sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 Desember 2006.

WAKIL BUPATI JEPARA,



ALI IRFAN MUKHTAR

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2006 NOMOR ...18..

**RINCIAN PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT
DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB**

I. *Belanja Tidak Langsung*, yang meliputi :

1. Belanja Pegawai.

1.1. Gaji dan Tunjangan.

- 1.1.1. Gaji Pokok PNS /Uang Representasi.
- 1.1.2. Tunjangan Keluarga.
- 1.1.3. Tunjangan Jabatan.
- 1.1.4. Tunjangan Fungsional.
- 1.1.5. Tunjangan Fungsional Umum.
- 1.1.6. Tunjangan Beras.
- 1.1.7. Tunjangan PPh /Tunjangan Khusus.
- 1.1.8. Pembulatan Gaji.
- 1.1.9. Iuran Asuransi Kesehatan.
- 1.1.10. Uang Paket.
- 1.1.11. Tunjangan Panitia Musyawarah.
- 1.1.12. Tunjangan Komisi.
- 1.1.13. Tunjangan Panitia Anggaran.
- 1.1.14. Tunjangan Badan Kehormatan.
- 1.1.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
- 1.1.16. Tunjangan Perumahan.
- 1.1.17. Uang Duka Wafat /Tewas.
- 1.1.18. Uang Jasa Pengabdian.

1.2. Tambahan Penghasilan PNS.

- 1.2.1. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja.
- 1.2.2. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas.
- 1.2.3. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja.
- 1.2.4. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.
- 1.2.5. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.

1.3. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH /WKDH.

- 1.3.1. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.
- 1.3.2. Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 1.3.3. Belanja Penunjang Operasional KDH /WKDH.

II. *Belanja Langsung*, yang meliputi :

1. Belanja Pegawai.

1.1. Honorarium non PNS /Tenaga Kontrak.

- 1.1.1. Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur /Narasumber.
- 1.1.2. Honorarium Pegawai Honorar /Tidak Tetap.

- 1.2. *Honorarium non PNS /Tenaga Kontrak.*
- 1.3. *Uang Lembur.*
- 1.4. *Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.*
- 1.5. *Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS.*

2. Belanja Barang & Jasa.

1.1. Belanja Bahan Pakai Habis.

- 1.1.1. Belanja Alat Tulis Kantor.
- 1.1.2. Belanja Dokumen /Administrasi Tender.
- 1.1.3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, Battery kering).
- 1.1.4. Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos lainnya.
- 1.1.5. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih.
- 1.1.6. Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas.
- 1.1.7. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran.
- 1.1.8. Belanja Pakai Komputer.

1.2. Belanja Bahan /Material.

- 1.2.1. Belanja Bahan Baku Bangunan.
- 1.2.2. Belanja Bahan /Bibit Tanaman.
- 1.2.3. Belanja Bibit Ternak /Perikanan.
- 1.2.4. Belanja Bahan Obat-obatan.
- 1.2.5. Belanja Bahan Kimia.
- 1.2.6. Belanja Bahan Percontohan /Peraga.
- 1.2.7. Belanja Aspal.
- 1.2.8. Belanja Bahan Makanan Rumah Sakit /Puskesmas /RT Kepala Daerah.
- 1.2.9. Belanja Keperluan Dapur Rumah Sakit /Puskesmas /RT Kepala Daerah.

1.3. Belanja Jasa Kantor.

- 1.3.1. Belanja Telepon.
- 1.3.2. Belanja Air.
- 1.3.3. Belanja Listrik.
- 1.3.4. Belanja Jasa Pengumuman Lelang /Pemenang Lelang.
- 1.3.5. Belanja Surat Kabar /Majalah.
- 1.3.6. Belanja Kawat /Faksimili /Internet.
- 1.3.7. Belanja Paket /Pengiriman.
- 1.3.8. Belanja Sertifikasi.
- 1.3.9. Belanja Jasa Transaksi Keuangan.
- 1.3.10. Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum.
- 1.3.11. Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 1.3.12. Belanja Jasa Service Kantor.
- 1.3.13. Belanja Gas.

1.4. Belanja Premi Asuransi.

- 1.4.1. Belanja Premi Kesehatan.
- 1.4.2. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah.

1.5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.

- 1.5.1. Belanja Jasa Service.
- 1.5.2. Belanja Penggantian Suku Cadang.
- 1.5.3. Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas dan Pelumas.
- 1.5.4. Belanja Jasa KIR.
- 1.5.5. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- 1.5.6. Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi.

1.6. Belanja Cetak dan Penggandaan.

- 1.6.1. Belanja Cetak.
- 1.6.2. Belanja Penggandaan.

1.7. Belanja Sewa Rumah /Gedung /Gudang /Parkir.

- 1.7.1. Belanja Sewa Rumah Jabatan /Rumah Dinas.
- 1.7.2. Belanja Sewa Gedung /Kantor /Tempat.
- 1.7.3. Belanja Sewa Ruang Rapat /Pertemuan.
- 1.7.4. Belanja Sewa Tempat Parkir /Uang Tambat /Hanggar sarana mobilitas.

1.8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas.

- 1.8.1. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat.
- 1.8.2. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air.
- 1.8.3. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara.

1.9. Belanja Sewa Alat Berat.

- 1.9.1. Belanja Sewa Eskavator.
- 1.9.2. Belanja sewa Buldoser.

1.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor.

- 1.10.1. Belanja Sewa Meja Kursi.
- 1.10.2. Belanja sewa Komputer dan Printer.
- 1.10.3. Belanja sewa Proyektor.
- 1.10.4. Belanja sewa Generator.
- 1.10.5. Belanja sewa Tenda.
- 1.10.6. Belanja sewa Pakaian Adat /Tradisional.

1.11. Belanja Makanan dan Minuman.

- 1.11.1. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai.
- 1.11.2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

1.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya.

- 1.12.1. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH.
- 1.12.2. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH).
- 1.12.3. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- 1.12.4. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH).
- 1.12.5. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU).

1.13. Belanja Pakaian Kerja.

1.13.1. Belanja Pakaian Kerja Lapangan.

1.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu.

1.14.1. Belanja Pakaian KORPRI.

1.14.2. Belanja Pakaian Adat Daerah.

1.14.3. Belanja Pakaian Batik Tradisional.

1.14.4. Belanja Pakaian Olah Raga.

1.15. Belanja Perjalanan Dinas.

1.15.1. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah.

1.15.2. Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah.

1.15.3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

1.16. Belanja Perjalanan Pindah Tugas.

1.16.1. Belanja Perjalanan Pindah Tugas dalam Daerah.

1.16.2. Belanja Perjalanan Pindah Tugas luar Daerah.

1.17. Belanja Pemulangan Pegawai.

1.17.1. Belanja Pemulangan Pegawai yang pensiun dalam Daerah.

1.17.2. Belanja Pemulangan Pegawai yang pensiun luar Daerah.

1.17.3. Belanja Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas.

WAKIL BUPATI JEPARA,



ALI IRFAN MUKHTAR